



P U T U S A N

Nomor : 9/Pdt.G/2012/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Purnawirawan ABRI , tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai

"PEMOHON";

MELAWAN

TERMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai

"TERMOHON" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 9/Pdt.G/2012/PA.Bky tanggal 9 Januari 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor : -, tanggal 06 Januari 2012;



2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon sampai bulan Mei 2009, selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
 3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun sampai saat ini belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak awal tahun 2009, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh Termohon sering tidak akur dan berselisih paham dengan anak Pemohon, karena pada saat menikah Pemohon berstatus duda dan mempunyai anak sedangkan Termohon berstatus janda;
 5. Bahwa, selain hal tersebut diatas Termohon juga mempunyai sifat ingin menguasai Pemohon dan Termohon jika melakukan sesuatu pekerjaan selalu mengatakan bahwa Termohon dianggap sebagai kuli;
 6. Bahwa, pada bulan Mei tanpa alasan yang jelas termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas, dan walaupun Termohon telah meninggalkan Pemohon akan tetapi Termohon tetap meminta nafkah dari Pemohon setiap bulannya;
 7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;
 8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar dapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;



- . Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
- . Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil untuk hadir di persidangan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon *in person* telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh dengan bantuan mediator DENDI ABDURROSYID, S.H.I., dan dari laporan mediator tanggal 31 Januari 2012 ternyata telah gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon, dan di persidangan Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah tetapi tidak benar menikah tanggal 20 Agustus 2007 melainkan tanggal 20 Mei 2007;
- Bahwa benar setelah menikah tinggal di rumah Pemohon sampai bulan Mei 2009, dikarenakan pada tanggal 3 Juni 2009, Termohon diopname karena keguguran dan tanggal 4 Juni 2009 Termohon keluar dari Rumah Sakit dan langsung diantar oleh Pemohon ke rumah Termohon dengan perjanjian Pemohon akan memenuhi semua kebutuhan Termohon;
- Bahwa ketika menikah Termohon berstatus janda dan Pemohon berstatus duda;



- Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga Termohon dengan Pemohon harmonis hanya sampai tahun 2009, karena sejak tinggal di rumah Pemohon, kehidupan rumah tangga Termohon rasakan sudah tidak harmonis, disebabkan oleh anak-anak Pemohon, Termohon tidak dianggap sebagai ibunya, Termohon tidak pernah ditegur, dan kalau mau makan seperti pengemis;
- Bahwa Termohon tidak pernah mau menguasai Pemohon, hanya saja pada waktu mau menikahkan anak Pemohon, Termohon meminta uang kepada Pemohon dengan maksud agar keluarga dipandang baik;
- Bahwa Termohon tidak pernah berbicara jadi kuli, tetapi jika datang waktu sholat magrib, anak-anak Pemohon selalu menyuruh Termohon mengupas dan menggoreng ubi sampai selesai, jika belum selesai Termohon belum boleh sholat;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2009;
- Bahwa selama pisah antara Termohon dan Pemohon sudah tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa selama pisah jika tidak diminta Pemohon tidak memberikan nafkah dan kalau memberi hanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, bersamaan dengan jawabannya tersebut, Termohon mengajukan gugatan apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- 1 Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari terhitung sejak bulan Juni 2009;
- 2 Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- 3 Mut'ah diserahkan kepada Pemohon;



Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Termohon tidak pernah menceritakan aib keluarga, Pemohon mengetahui dari tetangga kalau Termohon pernah mengatakan bahwa Pemohon tidak pernah member nafkah selama 12 tahun;
- Bahwa benar Pemohon sering minta uang kepada Termohon namun hanya sebesar Rp. 2.000,- untuk beli rokok;
- Bahwa benar Pemohon memisahkan diri dari Termohon sehingga berpisah ranjang dan tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon suka keluar malam dan pada siang harinya Pemohon mengunci pintu kamarnya;

Bahwa, atas gugatan Termohon apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, Pemohon memberikan tanggapan dalam repliknya sebagai berikut:

- 1 Nafkah Iddah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;
- 2 Mut'ah berupa cincin emas seberat 1,5 gram;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan jawab-berjawab sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 6 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa terhadap alat bukti surat (P) tersebut, Termohon tidak membantah serta mengakuinya;



Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I, menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2007 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus duda beranak tiga sedangkan Termohon janda tetapi tidak mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir Termohon pulang kerumah milik Termohon;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun setelah pernikahan adik saksi, sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu dikarenakan Termohon pulang ke rumah Termohon akan tetapi tidak mengetahui apakah ada izin atau tidak dari Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon yang saksi ketahui dari pengakuan Pemohon;



- Bahwa penghasilan Pemohon sebagai Pensiunan ABRI setiap bulannya adalah sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2007 dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama (dua) setelah itu berpisah, Termohon pulang kerumah Termohon sedangkan tetap tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak awal 2009 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun namun saksi tidak mengetahui apakah Termohon pulang sendiri atau diusir;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon yang saksi ketahui dari pengakuan Pemohon namun saksi pernah melihat langsung Termohon meminta uang kepada Pemohon saat anak-anak Pemohon tidak berada di rumah;
 - Bahwa penghasilan Pemohon sebagai Pensiunan ABRI setiap bulannya adalah sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);



- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan saran kepada Pemohon untuk tetap rukun dan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Bahwa di persidangan Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana diamanatkan pasal 154 RBg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 jis pasal 31 Peraturan Pemerintah tahun 1975 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;



Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh jalan mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1 melalui Hakim Mediator DENDI ABDURROSYID, S.H.I., akan tetapi dari laporan mediator tanggal 31 Januari 2012 ternyata telah gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, dan berdasarkan posita permohonan Pemohon point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P yang merupakan surat autentik, yakni Duplikat Kutipan Akta Nikah yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan pernikahan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon mempunyai kepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon memohon supaya Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, dengan alasan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak awal tahun 2009, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh Termohon sering tidak akur dan berselisih paham dengan anak Pemohon, karena pada saat menikah Pemohon berstatus duda dan mempunyai anak sedangkan Termohon berstatus janda. Selain hal tersebut di atas Termohon juga mempunyai sifat ingin menguasai Pemohon dan Termohon jika melakukan sesuatu pekerjaan selalu mengatakan bahwa Termohon dianggap sebagai kuli dan pada bulan Mei tanpa alasan yang jelas termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas, dan walaupun Termohon telah



meninggalkan Pemohon akan tetapi Termohon tetap meminta nafkah dari Pemohon setiap bulannya, alasan mana adalah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut; Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban dan duplik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran walaupun membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan minimal 2 (dua) orang saksi dari keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing, dan keterangannya sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara, serta telah ternyata kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yakni sebagai Anak Kandung Pemohon dan Adik Kandung Pemohon, kemudian keterangan para saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan menjadi dasar pertimbangan yang menentukan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Mei 2007 dan tidak dikaruniai anak serta ketika menikah status Pemohon duda beranak 3 (tiga) dan Termohon janda tetapi tidak mempunyai anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sekitar awal tahun 2009 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ketidakakuran antara Termohon dengan anak Pemohon akibatnya pada bulan Mei 2009 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai saat ini terus berlangsung sehingga tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa para saksi sudah berusaha memberikan saran kepada Pemohon untuk rukun dan bersatu kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon (*Broken Marriage*), hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah bersifat terus menerus, hal mana dapat diketahui dari keadaan Pemohon dan Termohon yang tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Mei 2009. Bahkan pihak keluarga dekat dengan Pemohon dan Termohon tidak berhasil untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, hal tersebut mengindikasikan bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon adalah perselisihan yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an



Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, dan mempertahankan kondisi seperti keadaan Pemohon dan Termohon sekarang justru akan lebih merugikan Pemohon dan Termohon, sehingga sudah lebih besar manfaatnya jika Pemohon dan Termohon berpisah. Dengan demikian Pemohon dan Termohon terlepas dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : “Dan jika mereka memang berkeinginan untuk (menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata permohonan Pemohon beralasan hukum dan telah terbukti memenuhi unsur alasan perceraian, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama



Bengkayang untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi bersama-sama dengan jawabannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 158 RBg, gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang telah Majelis Hakim pertimbangkan didalam Konpensi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah lampau sejak bulan Juni 2009 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per harinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak melawan hak karena sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, dalam repliknya Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak sanggup memenuhi dan menolak gugatan tersebut dengan alasan bahwa penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagai seorang Pensiunan ABRI hanya sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) serta selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya dan dalam jawaban serta dupliknya Penggugat Rekonpensi membenarkan telah menerima nafkah dari Pemohon walaupun terkadang dengan cara berbeda dan jumlah yang berbeda seperti yang disebutkan oleh Tergugat Rekonpensi yang berarti



secara *mutatis mutandis* Penggugat Rekonpensi mengakui bahwa selama berpisah Penggugat Rekonpensi menerima nafkah dari Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Tergugat Rekonpensi tidak dapat dibantah oleh Penggugat Rekonpensi, serta di persidangan Penggugat Rekonpensi tidak ada mengajukan dalil-dalil untuk menguatkan tuntutananya berarti Penggugat Rekonpensi mengakui replik Tergugat Rekonpensi serta dikaitkan keterangan bukti saksi yang membenarkan selama pisah Tergugat Rekonpensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi telah gagal membuktikan dalil gugatannya oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi berupa nafkah lampau sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perharinya terhitung mulai bulan Juni 2009 patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak melawan hak karena sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, dalam repliknya Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak sanggup memenuhi gugatan tersebut dengan alasan penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagai Pensiunan ABRI dengan penghasilan sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan dan hanya memberikan kesanggupan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan atau sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, atas replik Tergugat Rekonpensi tersebut dalam dupliknya Penggugat Rekonpensi menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;



Menimbang, bahwa karena adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi tentang besarnya jumlah nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonsensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi, yaitu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan atau sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, maka Majelis Hakim menetapkan besarnya jumlah nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonsensi yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk memberikan mut'ah yang jumlah dan bentuknya diserahkan kepada Tergugat Rekonsensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak melawan hak karena sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 20 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 136 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan mut'ah, Tergugat Rekonsensi dalam repliknya menyatakan kesanggupan memberikan mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan atas kesanggupan Tergugat Rekonsensi dalam dupliknya menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa karena adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi tentang besarnya jumlah mut'ah, yaitu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim menetapkan mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi adalah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonsensi dapat dikabulkan untuk sebagian;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi :
 - 2.1. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya ;



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 M. Bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1433 H. Oleh kami **MUHAMMAD REZANI, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD ABDUH, S.H.I.** dan **MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu serta dibantu **ZUNAINAH ZAUDJI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **MUHAMMAD ABDUH, S.H.I.**

MUHAMMAD REZANI, S.H.I

2. **MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I.**

PANITERA PENGANTI,

ZUNAINAH ZAUDJI



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	.000,-
. Biaya Proses	:	Rp.	.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	100.000,-
. Biaya Panggilan Termohon	:	Rp.	100.000,-
. Biaya Materai	:	Rp.	.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)